

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia mempunyai kebutuhan yang beragam seiring dengan peningkatan kesejahteraannya. Beberapa kebutuhan manusia antara lain, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Salah satu dari sekian banyak kebutuhan tersebut adalah kebutuhan pangan atau makanan. Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan primer atau pokok bagi setiap lapisan masyarakat di samping kebutuhan sandang dan papan. Makanan mempunyai peranan yang sangat luas bagi kehidupan, karena kehidupan manusia tidak dapat melepaskan diri dari kebutuhan akan makanan. Manusia dapat hidup karena mendapat asupan gizi dari makanan yang dikonsumsinya. Hal itulah yang memicu para pengusaha yang bergerak dalam bidang produksi dan pengolahan bahan makanan untuk memproduksi makanan bagi masyarakat (konsumen) dalam jumlah yang besar.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari kebutuhan ekonomi. Contoh kecil yang sering kita jumpai di masyarakat yang bahkan juga sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Pada suatu transaksi jual beli, selalu melibatkan dua belah pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha.⁴ Konsumen bertindak sebagai pengguna barang-barang apapun dari pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan pelaku usaha bertindak sebagai penyedia segala sesuatu yang akan dibutuhkan oleh konsumen. Baik pelaku usaha

⁴M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawardi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Akademia, 2012), hal. 33

maupun konsumen tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena masing-masing dari mereka dapat memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Konsumen dan pelaku usaha tidak dapat dipisahkan karena mereka sangat erat kaitannya. Pelaku usaha membutuhkan konsumen untuk membeli produknya sedangkan konsumen membutuhkan pelaku usaha sebagai penyedia kebutuhannya. Itulah mengapa hubungan antar keduanya sangat erat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pelaku usaha memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan dengan konsumen, sehingga untuk melindungi konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum. Oleh karena itu diperlukan campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Berkaitan dengan itu telah disahkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁵

Dijelaskan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen BAB III Bagian Kedua pasal 7 bahwa dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha harus memperhatikan produknya sebelum diedarkan ke masyarakat. Seperti contohnya memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai produk; menjamin mutu barang yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang; membayar ganti rugi atau kompensasi apabila terjadi sesuatu yang menimpa konsumen akibat dari produk dari pelaku usaha tersebut. Itu semua merupakan beberapa kewajiban bagi pelaku usaha yang harus dijalankan, maka apabila suatu produk yang diedarkan di pasaran tidak disertai dengan label dan juga izin edar maka artinya pelaku usaha telah melalaikan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Tidak hanya itu, dalam UU Nomor 8 Tahun

⁵ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Prenada Media Grup:2005), hal. 231-232

1999 tentang Perlindungan Konsumen BAB III, Bagian Pertama juga mengatur tentang hak-hak konsumen antara lain seperti mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila produk yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; mendapatkan hak atas keselamatan, keamanan dalam mengkonsumsi suatu produk, jadi pelaku usaha harus menjaga agar jangan sampai konsumen mengalami sakit seperti keracunan hingga menyebabkan kematian setelah mengkonsumsi suatu produk, konsumen juga memiliki hak atas informasi secara jelas, benar dan jujur dari pelaku usaha pada produknya, artinya dalam hal ini tidak ada yang ditutupi mengenai produk yang akan dipasarkan oleh pelaku usaha.⁶

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum dimaksud, sebagaimana diketahui bahwa sumber ajaran Islam yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara berangsur-angsur dimulai di Mekah dan diakhiri di Madinah. Atas dasar wahyu inilah Nabi menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat ketika itu.⁷

Dalam Islam, jual beli hukumnya diperbolehkan, tapi jangan sampai merugikan salah satu pihak. Dalam kegiatan bisnis, haruslah mempunyai etika-etika yang sesuai dengan ajaran agama, yaitu kejujuran, *customer oriented*

⁶Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

⁷Kutbuddin Aibak, "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, November 2017, hal. 230, dalam <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id> diakses pada 17-03-20

(kepuasan pelanggan), persaingan yang sehat dan sama-sama menguntungkan. Etika-etika tersebut haruslah dimiliki oleh setiap individu, agar dalam kegiatan bisnis selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT. Jika seorang pelaku usaha tidak memegang teguh prinsip-prinsip berbisnis dalam islam, maka tentu akan menyusahkan masyarakat sebagai konsumen. Al-Qur'an pun telah mengatur mengenai etika bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam.⁸

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. Az-Zumar: 33).⁹

Kini siapapun dapat berperan sebagai pelaku usaha, dengan menjual produk-produk yang dapat menarik minat konsumen untuk membeli produknya baik berupa makanan ringan, minuman, maupun yang lainnya agar pelaku usaha mendapatkan untung dari hasil penjualannya tersebut. Di desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung banyak sekali ditemukan makanan-makanan ringan yang beredar di warung-warung kecil yang mana tidak menyertakan label pada kemasannya dengan jelas. Produk yang dihasilkan dari industri rumah tangga ini berupa makanan-makanan ringan seperti popcorn yang dikemas dalam cup, mie kremes yang dikemas dalam plastik, baso goreng yang juga hanya dikemas dalam plastik, makaroni ditaburi bumbu balado, kue kering

⁸Faisal Badroen, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 70

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: Marwah), hal. 362

dan masih banyak lagi makanan-makanan hasil olahan industri rumah tangga yang menjamur di warung-warung kecil.¹⁰ Berbagai peraturan yang berkaitan dengan pangan, tidak terlepas dari perlindungan konsumen, agar dapat mengonsumsi makanan dengan aman. Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat.

Bentuk nyata dari apa yang diistilahkan muamalah atau hubungan antar sesama manusia, antara lain kita kenal adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia, dan agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas. Lebih lanjut, dalam jual beli ada satu sifat yang penting dan harus dipraktekkan dalam suatu jual beli. Faktor itu adalah kejujuran, karena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong pribadi manusia itu sendiri. Hal ini cukup beralasan karena pada umumnya manusia itu cenderung bersifat ingin memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit. Keinginan tersebut wajar dan sangat logis akan tetapi kalau harus menempuh jalan yang tidak semestinya tentu akan menjerumuskan dirinya ke dalam garis kebijakan yang dilarang oleh Allah.¹¹

Namun sayangnya, produk olahan rumah tangga masih banyak yang tidak mencantumkan label dengan disertai nomor izin edar pada setiap produk kemasannya. Padahal hal itu sangat diperlukan oleh pelaku usaha karena pelaku

¹⁰ Hasil observasi di warung-warung di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung pada tanggal 1 November 2019

¹¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Kalimedia: Yogyakarta, 2017), hal. 213

usaha wajib memberikan informasi yang jelas bagi konsumen.¹² Jika produk tidak dicantumkan label nomor izin edar pada kemasannya, maka ini bertentangan dengan pasal yang mengatakan bahwa setiap konsumen mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu produk serta tidak mencerminkan kejujuran dalam prinsip etika bisnis Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pada Makanan Kemasan Industri Rumah Tangga Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi kasus di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis, maka penulis akan membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen pada makanan kemasan industri rumah tangga tanpa izin edar dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung menurut etika bisnis Islam?

¹²Hasil observasi di warung-warung di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung pada tanggal 1 November 2019

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban dari permasalahan yang telah ditemukan oleh penulis.

1. Mendeskripsikan tanggungjawab pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
2. Menganalisis tanggungjawab pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha menurut etika bisnis Islam di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen yang berkaitan dengan tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen pada makanan kemasan industri rumah tangga tanpa izin edar dalam perspektif etika bisnis Islam di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha

Diharapkan dapat bermanfaat untuk produsen makanan industri rumah tangga dalam mengolah dan menyalurkan hasil produksinya.

b. Bagi Konsumen

Diharapkan dapat memberikan informasi bagi konsumen mengenai produk pangan industri rumah tangga yang aman untuk dikonsumsi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi-solusi terkait pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen makanan ringan tanpa izin edar dan sebagai petunjuk, arahan dan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Judul dalam penulisan diatas ialah Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pada Makanan Kemasan Industri Rumah Tangga Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul diatas maka penulis uraikan secara singkat mengenai judul berikut:

- a. Pertanggungjawaban merupakan suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang sebelumnya telah berbuat kesalahan hingga merugikan orang lain.¹³
- b. Pelaku Usaha merupakan orang perorangan, kelompok maupun suatu badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan ekonomi yang menjalankan usaha/kegiatannya tersebut di wilayah Indonesia.¹⁴
- c. Industri Rumah Tangga merupakan kegiatan individu maupun kelompok (kurang dari empat orang) yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi maupun setengah jadi yang mana kegiatan itu dilakukan di rumah dengan modal yang tidak besar serta bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- d. Izin Edar dalam KBBI ialah pernyataan mengabulkan (tidak menolak) untuk mengedarkan barang sedangkan merupakan peraturan dari pemerintah atau pihak yang berwenang yang membolehkan suatu barang yang di produksi pelaku usaha beredar luas di pasaran.¹⁵
- e. Etika Bisnis Islam merupakan norma-norma atau etika yang berbasiskan Al-Qur'an dan Hadis yang harus dijadikan acuan bagi siapapun dalam aktivitas bisnis.¹⁶

2. Penegasan Operasional

¹³KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (online) <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> diakses tanggal 26 November 2019 pukul 11.06 WIB

¹⁴N.H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, (Jakarta: Panta Rei, 2005), hal. 12

¹⁵KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dalam <https://kbbi.kemendikbud.go.id> diakses pada tanggal 26 November 2019 pukul 11.09 WIB

¹⁶ Faisal Badroen, *Etika...*, hal. 70

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pada Makanan Kemasan Industri Rumah Tangga Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi kasus di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”, peneliti ingin meninjau pertanggungjawaban yang seperti apa yang akan dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen pada produknya yang belum memiliki izin edar menurut perspektif etika bisnis dalam Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membagi menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dibahas mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan hukum perlindungan konsumen khususnya mengenai tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen pada makanan kemasan industri rumah tangga yang belum memiliki izin edar di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka yang terdiri dari pengertian pertanggungjawaban, dasar pertanggungjawaban, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, pengertian izin edar, manfaat label izin edar, pengetahuan etika bisnis Islam, prinsip-prinsip etika bisnis Islam, penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian yang akan dilakukan pada bab ke V, serta kerangka berpikir (paradigma).

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti dengan terstruktur dan baik.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian, dalam bab ini adalah tentang penyajian dan analisis data mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen pada makanan kemasan industri rumah tangga yang belum memiliki izin edar menurut etika bisnis Islam di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari: paparan data dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: tanggungjawab pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha dan tanggungjawab pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha menurut etika bisnis Islam di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Bab VI Penutup, dalam bab ini merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan ilmu pengetahuan yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.